



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERIZINAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan misi pelayanan kepada masyarakat, perorangan maupun badan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan sebagaimana yang terkandung dalam jiwa otonomi daerah diperlukan upaya-upaya untuk memberikan kemudahan prosedur perizinan usaha kehutanan dan perkebunan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara dan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka perlu diaktualisasikan dalam bentuk kewenangan Kabupaten sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan Usaha di bidang Kehutanan dan Perkebunan serta adanya perubahan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 51/Menhut-II/ 2006 Jo Nomor : P. 26/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 55/Menhut-II/ 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/ 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Kayu yang Berasal dari Hutan Hak ;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 382/Menhut-II/ 2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN LUWU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Luwu Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
8. Perorangan adalah orang seorang yang mengelola kayu pada hutan hak/lahan yang dimiliki/dikuasai.
9. Tim Penilai Permohonan Perizinan Usaha Kehutanan yang selanjutnya disingkat TP3UKP adalah Tim yang bertugas meneliti, menelaah dan menilai permohonan PUKP.
10. Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan yang selanjutnya disingkat PUKP adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara atau pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Usaha kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara.
11. Pertimbangan Teknis adalah Pertimbangan Teknis yang diberikan oleh TP3UKP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.
12. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

13. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getahan, tanaman obat-obatan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
14. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.
15. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHKM adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.
16. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang di konversi, penggunaan kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari areal penggunaan lahan (APL) atau kawasan budidaya non kehutanan (KBNK).
17. Izin Pemungutan Kayu Rakyat Kemitraan yang selanjutnya disebut IPKRK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu rakyat pada hutan hak/lahan yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat dengan sistem kerjasama/kemitraan.
18. Izin Perorangan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan hak/kebun rakyat yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat dengan sistem perorangan.
19. Izin Pemanfaatan Kayu Lanjutan yang selanjutnya disingkat IPKL adalah Izin yang diberikan untuk mengolah kayu yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu.

20. Izin Penampung Kayu Terdaftar yang selanjutnya disingkat IPKT adalah izin yang diberikan kepada penampung kayu olahan yang sumber kayunya disertai dengan dokumen yang sah.
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
22. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
23. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
24. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHKHTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

BAB II

TUJUAN PUKP

Pasal 2

Tujuan Pemberian PUKP adalah :

- a. untuk pengaturan, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka mewujudkan usaha kehutanan dan perkebunan yang efisien dan berdaya saing tinggi;

- b. untuk pemberian legalitas dan penetapan kewenangan bagi Badan Usaha atau perorangan untuk berpartisipasi dalam usaha kehutanan dan perkebunan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta pendapatan Daerah dan Negara.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup PUKP adalah wilayah hutan negara, hutan hak, dan kebun, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang berada pada/dalam kewenangan Kabupaten Luwu Utara.

BAB IV

JENIS PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Perizinan yang diberikan meliputi :
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);
 - b. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
 - d. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM);
 - e. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - f. Izin Pemungutan Kayu Rakyat Kemitraan (IPKRK);
 - g. Izin Perorangan Kayu Rakyat (IPKR);
 - h. Izin Pemanfaatan Kayu Lanjutan (IPKL);
 - i. Izin Penampung Kayu Terdaftar (IPKT);
 - j. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP – B);
 - k. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP – P);

- l. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - m. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR).
- (2) Syarat dan mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

PUKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diberikan kepada Perorangan dan/atau Badan Usaha Melalui Keputusan Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Jenis PUKP lainnya yang belum tercantum dalam Pasal 4 dan dianggap perlu akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB V

PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 7

Prosedur PUKP dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan dengan tembusan Dinas dan Instansi terkait.

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara umum dilengkapi dengan :

- a. proposal rencana PUKP;
- b. surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. rekomendasi Kepala Desa;
- d. rekomendasi Camat.

Pasal 9

Kelengkapan tambahan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang menurut jenis PUKP.

BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan PUKP, maka Bupati membentuk Tim Penilai Permohonan Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan (TP3UKP).
- (2) TP3UKP mempunyai tugas meneliti, menelaah dan menilai permohonan PUKP.
- (3) Kepala Dinas secara *ex-officio* karena jabatannya adalah Ketua TP3UKP.
- (4) TP3UKP bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk hal yang sifatnya teknis yang berhubungan dengan pemeriksaan areal hutan/kebun antara lain keadaan hutan/kebun dan potensinya akan dibentuk tim Teknis oleh Dinas.
- (2) Tim Teknis terdiri dari tenaga Dinas yang khusus menangani hal tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibantu oleh tenaga instansi lain yang terkait.

BAB VII
PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN

Pasal 12

- (1) Tim Teknis melaporkan hasil pemeriksaan lapangan kepada TP3UKP sebagai dasar pemberian pertimbangan teknis.
- (2) TP3UKP memberikan pertimbangan teknis atas permohonan PUKP kepada Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (3) Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kemudian diberikan PUKP oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kembali kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya pemeriksaan lapangan/areal dan biaya lain yang terkait dibebankan kepada pemohon.
- (2) Besarnya biaya PUKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Pemegang PUKP wajib membayar Provisi Sumberdaya Hutan, Retribusi, dan/atau pungutan lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemegang PUKP wajib melaksanakan kewajibannya yang bersifat teknis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut petunjuk Dinas.
- (3) Pemegang PUKP wajib menyampaikan laporan secara berkala melalui Dinas mengenai kemajuan pelaksanaan Kegiatan PUKP.

BAB X

PEREDARAN, PEMASARAN HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melindungi hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan.
- (2) Semua hasil hutan kayu dan non kayu dilakukan pengukuran dan/atau pengujian oleh petugas yang berwenang.
- (3) Terhadap fisik hasil hutan yang telah diukur dan diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda sebagai bukti legalitas.
- (4) Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Peredaran dan Pemasaran Komoditi Perkebunan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melindungi hak-hak negara dan masyarakat atas usaha di bidang perkebunan dilakukan pengendalian peredaran dan pemasaran.
- (2) Semua bahan tanaman perkebunan (benih, bibit, dan entrees) yang akan diperdagangkan dilakukan pengujian oleh petugas yang berwenang.
- (3) Terhadap hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi syarat diberi label sertifikasi.
- (4) Setiap pengangkutan bahan tanaman perkebunan (benih, bibit, dan entrees) yang diperdagangkan dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) diatur dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Apabila hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang sah, maka hasil hutan tersebut dinyatakan sebagai hasil hutan tidak sah.
- (2) Terhadap hasil hutan temuan, tangkapan, dan sitaan yang tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses penanganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pengajuan pelelangan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

- (3) Hasil pelelangan terhadap hasil hutan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagian dialokasikan untuk insentif bagi pihak yang berjasa dalam penyelamatan kekayaan negara, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap bahan tanaman perkebunan yang diperdagangkan tetapi tidak dilengkapi dokumen yang sah dilakukan penyitaan dan pemusnahan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PUKP.
- (2) Hasil pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh Dinas dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XII

MASA PERALIHAN

Pasal 19

Bagi Badan Usaha dan perorangan yang telah mendapatkan perizinan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini tetap dapat melanjutkan aktifitas sesuai perizinan yang telah diberikan hingga masa berlaku izin habis .

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Setiap orang atau Badan Usaha yang telah memperoleh PUKP dan tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pencabutan izin usaha.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawanya sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya kejahatan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 tahun 2001 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 7) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 12 Agustus 2009

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 12 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

A. CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

PERIZINAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

I. UMUM

Dalam rangka mengatur dan memberikan pelayanan yang cepat, terhadap pihak tertentu yang ingin mengelola dan mengembangkan usahanya pada Bidang Kehutanan dan Perkebunan, maka dipandang perlu membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut penyerahan kewenangan urusan Kehutanan dan Perkebunan kepada Daerah secara Otonomi dan mengatur tata cara permohonan Izin Usaha Kehutanan dan Perkebunan bagi Masyarakat yang ingin mengelola sumberdaya alam secara profesional dan sekaligus dimaksudkan untuk menjawab aspirasi masyarakat yang berminat untuk melakukan kegiatan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : angka 1 : Cukup jelas
 angka 2 : Cukup jelas
 angka 3 : Cukup jelas
 angka 4 : Cukup jelas
 angka 5 : Cukup jelas
 angka 6 : Cukup jelas
 angka 7 : Cukup jelas
 angka 8 : Cukup jelas
 angka 9 : Cukup jelas
 angka 10 : Cukup jelas

angka 11 : yang dimaksud dengan pertimbangan teknis adalah pertimbangan yang bersifat teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan yang dilakukan secara profesional sesuai wewenang dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.

angka 12 : Cukup jelas

angka 13 : Cukup jelas

angka 14 : Cukup jelas

angka 15 : Cukup jelas

angka 16 : Cukup jelas

angka 17 : Cukup jelas

angka 18 : Cukup jelas

angka 19 : Cukup jelas

angka 20 : Cukup jelas

angka 21 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : yang dimaksud didalam kawasan hutan adalah tanah Negara berupa hutan suaka alam dan wisata, hutan lindung dan hutan produksi, sedangkan di luar kawasan hutan adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Hak/Kebun Masyarakat.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11: ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : yang dimaksud tenaga lain yang terkait adalah tenaga Kepala Desa dan/atau Camat sebagai pejabat pemerintahan di wilayahnya dan atau tenaga profesi lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 12: Cukup jelas

Pasal 13: Cukup jelas

Pasal 14: Cukup jelas

Pasal 15: Cukup jelas

Pasal 16: Cukup jelas

Pasal 17: Cukup jelas

Pasal 18: Cukup jelas

Pasal 19: Cukup jelas

Pasal 21: Cukup jelas

Pasal 22: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 194